POLA PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA MUSLIM: STUDI KASUS PENCARI NAFKAH WANITA DI DUSUN MAKAM DAWA

Oleh :
Chaula Luthfia
NIM: 1350311064

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Chaula Luthfia
Nim	: 1320311064
Program	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Mei 2015
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
E863EADF160574164
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Chaula Luthfia S.H.I
NIM. 1320311064

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul	:	POLA PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA MUSLIM: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa
Nama	:	Chaula Luthfia, S.H.I.
NIM	:	1320311064
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Tanggal Ujian	:	15 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 22 Juni 2015

Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul	:	POLA PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA MUSLIM: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa
Nama	:	Chaula Luthfia, S.H.I.
NIM	:	1320311064
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	:	Dr. H. Slamet Haryono, SE., M.Si.	( )
Sekretaris	:	Drs. Kholid Zulfa, M.Si.	( )
Pembimbing/Penguji	:	Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D.	( )
Penguji	:	Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.	( )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2015

Waktu	:	08.30-09.30
Hasil/Nilai	:	A+
Predikat Kelulusan	:	~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /~~Cum Laude~~*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur
Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukam bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

POLA PEMBAGIAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA MUSLIM: STUDI KASUS PENCARI NAFKAH WANITA DI DUSUN MAKAM DAWA

Yang ditulis oleh:

Nama	: Chaula Luthfia
Nim	: 1320311064
Program	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat nahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Walaikumu'salam wr. wb.

Yogyakarta, 2015
Pembimbing,

Dr. Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Chaula Luthfia
Nim	: 1320311064
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2015
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
4359BADF196632070
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Chaula Luthfia S.H.I
NIM. 1320311064

ABSTRAK

Prinsip bahwa suami isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, patner dan sejajar. Hal ini jelas terdapat dalam No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an. Begitu juga Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga. Adanya perkembangan zaman, pembangunan, dan teknologi memberikan ruang gerak isteri, salah satunya bekerja untuk mencari nafkah. Konsekuensi dari isteri yang ikut membantu mencari nafkah adalah bertambahnya peran. Pencari nafkah wanita di Dusun Makam Dawa salah satu contoh isteri bekerja bukan untuk aktualisasi diri, prestise, dan rasa jenuh, namun untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun pergeseran peran pencari nafkah wanita tidak diimbangi oleh pergeseran peran pada suami sehingga kedudukan suami isteri tidak seimbang atau sejajar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami isteri terutama dalam aspek pembagian peran dan tanggungjawab dalam keluarga. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi isteri ikut berperan dalam wilayah publik sebagai pedagang dan tengkulak. Pembagian hak dan kewajiban suami isteri terutama dalam aspek pembagian peran dan tanggungjawab apakah sudah sesuai dengan hukum keluarga Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan antropologis untuk membaca permasalahan yang terjadi dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah. Teori yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan adalah teori Nurture serta teori fungsionalisme. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya pembagian hak dan kewajiban khususnya dalam pembagian peran dan tanggungjawab yang tidak seimbang, dimana pembagian ini lebih berat pada isteri. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam, dimana terdapat suami yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mencari nafkah. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah adalah pandangan masyarakat terhadap pernikahan: praktek pernikahan dini, alam dan budaya Dusun Makam Dawa dan keseimbangan sistem dominasi. Faktor- faktor ini menyebabkan isteri berperan ganda sehingga pola pembagian peran suami isteri tidak seimbang. Agar dapat terwujud hubungan suami isteri yang seimbang seharusnya pembagian kerja dalam keluarga mengutamakan kerjasama antara suami dan isteri.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini dengan rasa hormat dan terimakasihku spesial untuk

***Abah & Mama**. Terimaksih telah menjadi sumber semangat, motivasi dan inspirasi selama ini. Terimakasih karena tidak pernah lelah untuk cinta, kasih sayang, tenaga, fikiran, waktu, biaya, dan doanya.*

***Mas Nug, Mas Alam, Uyun, Nuria** terimakasih untuk semangat, dukungan, dan motivasinya.*

"memiliki dan bersama kalian adalah hal terindah dalam hidupku, aku mencintai kalian dahulu, sekarang dan selamanya"

MOTTO

"Jangan pernah takut untuk mencoba, karena dengan mencoba setidaknya kita berkesempatan untuk berhasil"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	be
ت	Tā’	T	te
ث	Sā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددّة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fatḥāh	a	A
---ِ---	Kasrah	i	I
---ُ---	Ḍammah	u	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati **بينكم**	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati **قول**	ditulis ditulis	au *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرأن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدالله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ, وصلاة وسلا ما على رسول الله سيّدنا محمد بن عبد الله سيّد العرب والعجم, وعلى أله واصحابه الكرام, أمابعد:

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahan *rahmat*, *taufiq*, *hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pola Pembagian Hak Dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita Di Dusun Makam Dawa".

Shalawat serta Salam Allah SWT semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.

Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa jasa seluruh civitas Pascasarjana khususnya Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama untuk:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.

2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
3. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D. selaku pembimbing penyusunan tesis ini, terimakasih atas masukan, dan motivasinya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah mencurahkan ilmu, waktu dan semangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Staf Pascasarjana Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga yang telah membantu penyusunan tesis dalam urusan administratif.
6. Abah dan Mama yang telah ikhlas mencurahkan cinta, kasih sayang, tenaga, fikiran, doa, waktu, dan biaya, sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar.
7. Muhammad Dipa Nugraha, Muhammad Dipa Alam, Linatul Uyun, Nuria Hamida, terimakasih telah meluangkan waktu, doa, motivasi, dan dukungannya.
8. Teman-teman Vio: Mba Desi, Mba Anis, Zian, Alin, Inggit, Ivah, Putri, Sugi, Lala, terimakasih atas dukungan dan doanya.
9. Sahabat-sahabat tercinta, Nika, Maria, Lukman, Azka, Ulwi, Lina terimaksih atas persahabat yang indah ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga 2013, Mba Kunna, Mba Ummi, Mba Khoir, Mba Lisa, Mas

Harto, Mas Indra, Mas Ahsin, Mas Sainul, Mas Amin, Mas Erik, Mas Muschammad, Murdan, Aris, Aswab, terimakasih telah menjadi teman sekaligus kakak, mengenal dan bersama kalian adalah hal terindah bagiku.

Kiranya tidak ada kata yang dapat terucap dari penyusun selain memanjatkan do'a semoga Allah SWT, membalas segala jasa dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal.

Tesis ini telah penyusun usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penyusun menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya penyusun berharap dan berdoa semoga tesis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 20 Mei 2015

Chaula Luthfia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
PENGESAHAN DIREKTUR iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI iv
NOTA DINAS PEMBIMBING v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI vi
ABSTRAK vii
PERSEMBAHAN viii
MOTTO ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xviii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Pokok Masalah 7
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 17
F. Metodologi Penelitian 20
G. Sistematika Pembahasan 26

BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA.....28

A. Hak Dan Kewajiban Bersama 28
B. Hak-Hak Isteri (Kewajiban-Kewajiban Suami) 32
C. Hak-Hak Suami (Kewajiban-Kewajiban Isteri) 42
D. Pembagian Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....48

BAB III : PENCARI NAFKAH WANITA DUSUN MAKAM DAWA 55

A. Setting Etnografi Dusun Makam Dawa 55
1. Keadaan Geografis dan Sejarah Dusun Makam Dawa 58
2. Keadaan penduduk, Pendidikan, Sosial Ekonomi, Sosial Budaya Dan Sosial Keagamaan 63

B. Potret Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa.....72
1. Keluarga Pencari Nafkah Wanita 72
2. Pencari Nafkah Wanita 77
3. Jenis Pekerjaan Pencari Nafkah Wanita 80

C. Tipologi Peran Suami Isteri di Dusun Makam Dawa 85
1. Suami-Isteri Bekerja dan Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah 85
2. Suami-Isteri Bekerja dan Suami-Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah 90
3. Isteri Bekerja-Suami Tidak Bekerja dan Isteri Mengurus Pekerjaan Rumah.....92

D. Peran Suami Isteri Paling Dominan di Dusun Makam Dawa 95

BAB **IV : PERGESERAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB: FAKTOR-FAKTOR ANTROPOLOGIS** 98

A. Faktor-Faktor Pergeseran 100
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan: Praktek Pernikahan Dini 104
2. Alam dan Budaya Dusun Makam Dawa 108
3. Keseimbangan Sistem Dominasi.....110

B. Kedudukan Hukum Pencari Nafkah Wanita Menurut Hukum Keluarga Islam 112

BAB V : PENUTUP 123

A. Kesimpulan 123
B. Saran.....125

DAFTAR PUSTAKA 126
LAMPIRAN-LAMPIRAN I

A. Daftar terjemah I
B. Tabel Keluarga IV
C. Foto-Foto.....XI
D. Interview Guide.....XV
E. Curriculum Vitae.....XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsekuensi logis dari peristiwa akad nikah salah satunya timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami isteri. Hal ini juga tercantum dalam UU No 1 tahun 19974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan dalam fikih. Diantara hak dan kewajiban suami isteri, ada kewajiban suami terhadap isterinya adalah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin.[1] Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan.[2]

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki isteri. Dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya. Bagi isteri nafkah adalah hak yang mesti diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi. Pemenuhan juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi isteri. Jika suami tidak memenuhi haknya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan isterinya. [3]

---

[1] Lihat QS. Albaqarah 233 dan 133.

[2] Nur Shofa Ulfiyati Islamiyah, "Isu-Isu Gender dalam Hukum Keluarga: Telaah Atas Konsep Nafkah dan Pernikahan Dini", Tim penulis mahasiswa program Pascasarjana, *Isu-Isu Gender Kontemporer* (Malang: UIN_MALIKI PRESS, 2010), hlm.136.

[3] *Ibid*., hlm. 136-137, seperti dikutip oleh Zaini Ahmad Noeh, *Pandangan Fikih tentang Hak dan Kewajiban Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 152.

Berkembangnya pembangunan yang mendatangkan teknologi dan pengetahuan baru serta informasi-informasi baru, sehingga terjadi perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, kesempatan bekerja serta dorongan kebutuhan hidup sehari-hari telah mampu merubah anggapan lama, kemajuan pola pikir, ikatan-ikatan tradisional mengendor dan norma-norma berubah. Sehingga tak ayal hal ini lebih memberi-kan ruang gerak untuk isteri (perempuan) beremansipasi, salah satunya bekerja untuk mencari nafkah. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan sistem sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini yang harus diikuti dengan bagaimana melihat dan mencermati itu semua dengan kapasitas yang sesuai dengan keadaan sekarang.

Konsekuensi dari isteri yang ikut membantu mencari nafkah adalah bertambahnya peran. Pertama, peran wanita dalam status atau posisi sebagai ibu rumahtangga dan kedua, peranan wanita pada posisi sebagai pencari nafkah atau pekerja. Peran ganda tersebut akhirnya juga menjadikan mereka harus menyandang beban ganda yang lebih berat dibanding suami mereka.

Salah satu contoh nyata adalah pencari nafkah wanita di dusun Makam Dawa yang memungkinkan memunculkan beban kerja (*double burden*)[4] yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pencari nafkah wanita ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting dalam menyiasati dan turut serta bekerja mencari nafkah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rumahtangganya disamping

[4] suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

mengurus pekerjaan rumah. Keterlibatan wanita dalam sektor publik disamping sektor domestik ini disebut peran ganda.[5]

Tidak asing lagi jika perempuan ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan rumahtangga disamping mengurus pekerjaan rumah, yaitu dengan bekerja. Namun menjadi permasalahan ketika seorang isteri ikut membantu suami mencari nafkah pada masyarakat pedesaan. Perbedaan mencolok ini bisa dilihat dari isteri yang tinggal di kota yang ikut serta mencari nafkah dengan isteri yang tinggal di pedesaan dengan beban kerja dan jumlah pendapat yang jauh berbeda. Mereka sama-sama memiliki peran ganda akibat ikut serta berada di wilayah publik, namun pencari nafkah wanita di kota akan lebih ringan beban kerjanya dibanding pencari nafkah wanita di pedesaan. Di mana pencari nafkah wanita di pedesaan dalam rangka membantu suami mencari nafkah dibutuhkan fisik atau tenaga, berbeda dengan pencari nafkah wanita kota yang mayoritas mempunyai ketrampilan sebagai modal mencari nafkah tambahan.

Pedesaan dengan keterbatasan sumberdaya identik dengan kemiskinan dalam kondisi seperti itu perempuan merasakan penderitaan paling berat terlebih pada rumahtangga yang paling parah tingkat kemiskinannya. Guna mengurangi ketergantungan kepada suami dan tekanan ekonomi memaksa perempuan harus bekerja demi kelangsungan hidup. Pencari nafkah wanita di dusun Makam Dawa salah satu contohnya, ikut bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisik untuk

[5] Lina Sudarwati, *Wanita dan Struktur Sosial* (Medan: USU Press, 2003), hlm. 27.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Demi mencari tambahan keuangan mereka rela melewati perjalanan yang tidak mudah, khususnya bagi kaum perempuan.

Dusun Makam Dawa masuk dalam kecamatan Tonjong kabupaten Brebes, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Salah satu desa dengan masyarakat yang rendah tingkat pendidikan, perekonomian, fasilitas umum dan sulit akses jalannnya. Untuk bisa menjual hasil buminya masyarakat Makam Dawa harus menempuh perjalanan ± 5 kilometer untuk sampai ke pasar Tonjong, yaitu satu-satunya pasar terdekat dari dusun Makam Dawa. Dengan perjalanan yang relatif berbahaya karena melewati sungai, jalan yang mendaki, tebing dan masih terdapat hewan-hewan liar. Untuk bisa bersekolah hingga jenjang SMP dan SMA, pelajar dari dusun Makam Dawa juga harus menempuh perjalanan hingga ± 5 kilometer. Keterbatasan keterampilan dan rendahnya pendidikan menjadi kendala untuk memperoleh pendapatan memadai sehingga banyak warga Makam Dawa menikah pada usia dini.

Setiap hari pencari nafkah wanita di Makam Dawa yang mayoritas pedagang untuk bisa ke pasar memerlukan waktu tempuh yang lebih panjang dengan lereng yang lebih terjal dengan beban berat yang digendongnya. Berangkat pagi buta dan kembali setelah semua dagangannya terjual habis, para pencari nafkah wanita akan kembali melewati perjalanan yang sama. Sesampai dirumah para pencari nafkah wanita ini tidak lantas beristirahat melainkan melaksanakan perannya sebagai ibu rumahtangga.

Para pencari nafkah wanita harus bertanggung jawab atas seluruh beban kerja di rumahtangga meskipun perempuan mampu memberikan sumbangan pendapatan dari pekerjaan di luar rumahtangga. Apabila perempuan ikut mencari nafkah berarti perempuan dituntut mampu berperan ganda bahkan *multiple role*. Dihadapkan dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas memaksa pencari nafkah wanita harus bekerja dengan jenis pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik sehingga terlalu berat untuk perempuan.

Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial budaya telah merugikan perempuan seperti melahirkan pembagian kerja yang tidak seimbang, perempuan mempunyai beban kerja lebih berat apabila harus bekerja mencari nafkah. Subordinasi terhadap perempuan dengan anggapan perempuan memiliki kualitas rendah telah merugikan perempuan sehingga perempuan didorong untuk bertanggungjawab pada tugas rumahtangga. Kegiatan rumahtangga tidak menghasilkan uang/upah dan kegiatan tersebut identik dengan perempuan bahkan selayaknya menjadi kewajiban dan tanggung jawab perempuan. Kenyataan bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas seluruh beban kerja di rumahtangga meskipun perempuan mampu memberikan sumbangan pendapatan dari pekerjaan di luar rumahtangga. Apabila perempuan ikut mencari nafkah berarti perempuan dituntut mampu berperan ganda bahkan *multiple role*.[6]

Jika melihat UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, diatur hak dan kewajiban suami-isteri yang intinya bahwa suami-

---

[6] Hastuti, "Kemiskinan Dan Beban Kerja Perempuan di Lereng Merapi Selatan", *Jurnal Penelitian Maniora Fakultas FISIP UNY*, Vol. 5, No. 1 (Januari, 2008), hlm. 27.

isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia lebih bermitra dan sejajar. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Islam, tegaknya tatanan kehidupan rumahtangga didasari pola relasi yang baik antara suami dan isteri yaitu dipenuhinya hak dan kewajiban oleh masing-masing. Seperti dalam Qs. Al Baqarah (2): 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [7]

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri adalah hak bagi suami. Meskipun demikian suami mempunyai kedudukan lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga,[8] yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak.

Masyarakat dusun Makam Dawa adalah bukti nyata yang ada dalam masyarakat mengenai peran ganda perempuan pada masyarakat pedesaan. Peran ganda perempuan yang selalu disandingkan dengan tugas rumahtangga akan mempengaruhi produktifitas kerja perempuan, kendala tersebut hampir tidak pernah dijumpai oleh laki-laki yang mencari nafkah. Konteks konflik peran

---

[7] Qs. Al Baqarah (2): 228.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafika, 2006), hlm. 159.

pekerja-keluarga menarik untuk dikaji. Mengingat masih terjadi kontradiksi peran ganda perempuan dan perpsektif masyarakat yang masih didominasi kultur partiarkal serta sikap perempuan sendiri yang cenderung bersedia mengalah dan menerima.

Melihat realitas di atas, menunjukan ada ketidakseimbangan peran dimana dalam kondisi yang cukup ekstrim. Keadaan ini sangat memungkinkan terjadinya konflik dalam keluarga sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan. Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan pembagian hak dan kewajiban pada keluarga muslim yang isterinya ikut berpatisipasi dalam wilayah publik. Peneliti ingin melihat pembagian hak dan kewajiban suami isteri terutama dalam aspek pembagian kerja dan peran dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas sekiranya perlu ditentukan beberapa rumusan masalah, agar kajian ini semakin fokus. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga muslim di dusun Makam Dawa?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah?
3. Apakah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan hukum keluarga Islam ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Menjelaskan bagaimana pengaturan pembagian hak dan kewajiban pada pasangan keluarga muslim di dusun Makam Dawa.
b. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah di dusun Makam Dawa.
c. Menjelaskan apakah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam yang lebih menekankan kesetaraan dan keadilan.
b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk studi Hukum Islam Pascasarjana pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
c. Karya ini diharapkan memberi wacana baru dalam melihat isteri yang bekerja yang mengalami beban kerja yang berlebihan sebagai praktik yang tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki hukum keluarga Islam.
d. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang pembagian hak dan kewajiban suami dan isteri bukanlah tema baru, namun bahasan ini selalu menarik untuk disimak apalagi jika dikaitkan dengan peran isteri di wilayah publik. Berdasarkan penelusuran banyak karya yang membahas masalah hak dan kewajiban suami dan isteri maupun mengenai isteri yang berperan ganda baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Beberapa literature yang berkenaan dengan tema penelitian diantaranya:

Tesis karya Ni Ketut Purawati pada tahun 2011 dengan judul "Pergulatan Perempuan Tukang Suun Pasar Badung, Kota Denpasar: Sebuah Kajian Budaya". Tesis ini menguak realitas yang terjadi pada perempuan Denpasar yang mengerjakan tugas yang diklaim milik laki-laki yang membutuhkan tenaga yang kuat seperti sebagai tukang suun pasar Badung. Keterlibatan perempuan disektor publik dipengaruhi oleh budaya patriarkhi. Hasil penelitian ini menunjukkan pergulatan perempuan tukang sun, upaya yang ditempuh dalam merekonstruksi diri yakni mengatur diri dan keluarga agar kegiatan domestik dan publik tidak terganggu. Faktor pendorong perempuan bekerja sebagai tukang suun adalah faktor ekonomi, status sosial, etos kerja dan tingkat pendidikan yang rendah.[9]

Tesis dengan judul "Relasi Suami Isteri Dalam Perspektif Fenimisme Kajian Aturan Hak Dan Kewajiban Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam". Tesis ini ditulis oleh Taufik Hidayatullah, S.H.I mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga jurusan Hukum Islam kontentrasi Hukum Keluarga. Taufik

[9] Ni Ketut Purawati, "Pergulatan Perempuan Tukang Suun Pasar Badung, Kota Denpasar: Sebuah Kajian Budaya" (Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, 2011).

Hidayatullah menguraikan beberapa pendapat feminis yang membahas mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam KHI dan UU Perkawinan. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui relevansinya sehingga bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sejahtera tanpa adanya subordinasi. Taufik Hidayatullah menganalisis dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis maka diketahui bahwa baik laki-laki (suami) maupun perempuan (isteri) memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak-haknya tanpa dibatasi geraknya tanpa alasan apapun.[10]

Tesis pada tahun 2011 dengan judul "Peran Ganda Dalam Keluarga (Potret Wanita Tunggu Tubang Di Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim)" karya Abdul Rachman. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran ganda yang terjadi pada isteri dalam keluarganya. Faktor-faktor apa saja yang melatar-belakanginya dan seperti apabentuk-bentuk beban ganda yang dihadapi. Hasil dari penelitian bahwa beban ganda yang terjadi lebih didominasi oleh culture of the law yakni latarbelakang keluarga dan kultur masyarakat setempat. Beban ganda yang dialami oleh wanita Tunggu Tubang hampir sama yakni wanita menanggung beban kerja domestik yang lebih berat, lebih banyak dan lebih lama.[11]

Jurnal dengan judul "Makna Wanita Tentang Perubahan Peran (Hasil Kajian Disertasi wanita isteri nelayan Suku Kaili dalam perubahan peran dari domestik Tradisonal ke Publik produktif**",** dalam tulisan ini mencoba mengetahui

---

[10] Taufik Hidayatullah, "Relasi Suami Isteri Dalam Perspektif Fenimisme Kajian Aturan Hak Dan Kewajiban Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam" (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

[11] Abdul Rachman, "Peran Ganda Dalam Keluarga (Potret Wanita Tunggu Tubang Di Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim)" (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

makna wanita isteri nelayan dalam perubahan peran dari domestik tradisional ke publik produktif. Dari penelitian tersebut didapati kesimpulan bahwa dari kedua peran tersebut mereka rata-rata mempunyai pilihan peran di publik produktif. Walaupun pilihan mereka di publik produktif namun kedua tanggungjawab tersebut baik domestik tradisional maupun publik produktif tetap tanggungjawab mereka dengan alasan mereka mencintai keluarga (suami dan anak-anak).[12]

Buku Sri Suhandjati Sukri dan Ririn Sofwan ditulis tahun 2001 dengan judul *Seksualitas Dalam Tradisi Jawa*. Buku ini membahas mengenai bagaimana kodrat seorang perempuan diciptakan sama dengan seorang laki. Namun adanya pandang mengenai status seorang perempuan diberbagai tempat menimbulkan peran seorang tidak seimbang. Perbedaan antara maskulin dan feminin menimbulkan adanya wilayah publik dan domestik, dimana laki-laki berada pada wilayah publik dan perempuan berada pada wilayah domestik. Hal ini didukung dengan adanya tradisi kesultanan atau kerajaan di jawa.[13]

Pudjiwati Sajogyo dengan karyanya yang berjudul *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa* meneliti tentang masalah yang dihadapi wanita pedesaan dalam keluarga. Wanita memiliki dua posisi dalam bekerja yaitu dalam pekerjaan rumahtangga dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan.[14]

---

[12] Fadlia Vadlun Yotolembah Aminah**, "**Makna Wanita Tentang Perubahan Peran (Hasil Kajian Disertasi wanita isteri nelayan Suku Kaili dalam perubahan peran dari domestik Tradisonal ke Publik produktif" *Jurnal MEDIA LITBANG SULTENG Universitas Tadulako*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2011).

[13] Sri Suhandjati Sukri dan Ririn Sofwan, *Seksualitas Dalam Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

[14] Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: CV. RAJAWALI, 1985), hlm. 22.

Selanjutnya Abdullah Djawas dalam bukunya *Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah)* membahas tentang wanita yang ikut berperan di wilayah publik. Kepincangan terjadi pada wanita-wanita berkarir di masa modern sehingga seringkali wanita rancu dalam memposisikan perannya baik peran publik ataupun peran dalam keluarga.[15]

Harmona Daulay meneliti tentang *Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran*. Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui pola relasi pada kelurga jika isteri bekerja menjadi TKW. Hasil penelitian yang dilakukan Harmona Daulay terhadap 10 keluarga, dimana isteri bekerja sebagai TKW menunjukan adanya perubahan pola relasi gender dalam keluarga migran dengan basis ekonomi.[16]

Sahal Mahfud dengan karyanya yang berjudul *Islam Dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqih*, Dalam Syafiq Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan*. Buku ini menjelaskan dalam masalah nafkah harusnya dihilangkan pembeda wilayah domestik dengan publik. Secara normatif maupun historis tidak ada dasar yang kuat adanya differensiasi tersebut. Tidak ada ketentuan suami harus di wilayah publik dan isteri di wilayah domestik.[17] Namun tidak dijelaskan tentang isteri yang berada di wilayah publik dan memiliki beban kerja yang lebih berat.

---

[15] Abdullah Djawas, *Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah)* (Yogyakarta: Ababil, 1996).

[16] Harmona Daulay, *Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran Studi Kasus Keluarga TKIW Di Kecamatan Kabupaten Kerawang Jawa Barat* (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

[17] Sahal Mahfudz, "Islam Dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqih", Dalam Syafiq Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan (*Bandung: Mizan, 1999), hlm. 127.

Sepanjang penelusuran penyusun memang telah banyak karya yang membahas mengenai isteri yang mencari nafkah, bahkan menjadi kepala keluarga dan mengenai pembagian hak dan kewajiban antara suami isteri. Namun belum ada tulisan yang konsen mengupas masalah pembagian hak dan kewajiban pada keluarga yang isterinya ikut dalam berperan di wilayah publik yang kemungkinan bisa menimbulkan peran ganda yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Minimnya peneliti yang konsen terhadap permasalahan pencari nafkah wanita di pedesaan terutama mengenai pembagian hak dan kewajiban dalam keluarganya. Oleh karena itu, karya ini diharapkan mengisi ruang kosong tersebut dan melengkapi literatur-literatur yang sebelumnya.

Untuk mempermudah memahami telaah pustaka di atas, penulis membuat tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pendekatan	Jenis Penelitian	Hasil
1	Ni Ketut Purawati	Pergulatan Perempuan Tukang Suun Pasar Badung, Kota Denpasar: Sebuah Kajian Budaya.	Mengapa perempuan Denpasar bisa mengerjakan tugas yang diklaim milik laki-laki?	Budaya / Antropologi	Field research	Perempuan tukang suun Pasar Badung kota Denpasar upaya yang ditempuh perempuan dalam merekonstruksi diri yakni mengatur diri dan keluarga agar kegiatan domestik dan publik tidak terganggu.
2	Taufik Hidayatullah	Relasi Suami Isteri Dalam Perspektif Fenimis Kajian Aturan Hak Dan Kewajiban Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam.	Bagaimana pandangan feminisme tentang kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang ada di dalam KHI ?	Normatif-yuridis	Library reseach	Baik suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak-haknya tanpa dibatasi geraknya tanpa alasan apa
3	Abdul Rachman.	Peran Ganda Dalam	Bagaimanakah beban	Sosiologi	Field	beban ganda yang

		Keluarga (Potret Wanita Tunggu Tubang Di Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim)	ganda yang terjadi pada wanita Tunggu Tubang dalam keluarga dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya?		research	terjadi lebih didominasi oleh culture of the law yakni latarbelakang keluarga dan kultur masyarakat setempat.
4	Fadlia Vadlun Yotolembah Aminah	Makna Wanita Tentang Perubahan Peran (Hasil Kajian Disertasi wanita isteri nelayan Suku Kaili dalam perubahan peran dari domestik Tradisonal ke Publik produktif	Apa makna wanita isteri nelayan dalam perubahan peran dari domestik tradisional ke publik produktif?	Sosiologi	Field reaseach	Isteri nelayan Suku Kaili rata-rata mempunyai peran di publik produktif namun tetap bertanggungjawab pada peran domestik tradisional maupun publik produktif.
5	Sri Suhandjati Sukri dan Ririn Sofwan	Seksualitas Dalam Tradisi Jawa	Bagaimana kodrat seorang perempuan diciptakan?	Antropologi	Library reseach	Perbedaan antara maskulin dan feminin menimbulkan adanya wilayah publik dan domestik, dimana laki-laki berada pada wilayah publik dan perempuan berada pada wilayah domestik. Hal ini didukung dengan

						adanya tradisi kesultanan atau kerajaan di jawa.
6	Pudjiwati sajogyo	Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa	masalah yang dihadapi wanita di pedesaan dalam keluarga?	Sosiologi	Field research	Wanita di pedesaaan mempunyai dua posisi atau status dalam kegiatan bekerja yaitu dalam pekerjaan rumahtangga dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan
7	Abdullah Djawas	Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah.	Tantangan apa yang dihadapi wanita dalam kelurganya ketika ikut berkarir?	Sosiologi	Library research	Kepincangan terjadi pada wanita-wanita berkarir di masa modern sehingga seringkali wanita rancu dalam memposisikan perannya baik peran publik ataupun peran dalam keluarga
8	Harmona Daulay	Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran.	Bagaimana pola relasi pada keluarga isteri bekerja sebagai TKW?	Sosiologi	Field research	Dimana isteri bekerja sebagai TKW menunjukan adanya

						perubahan pola relasi gender dalam keluarga migran dengan basis ekonomi.
9	Sahal Mahfud	Islam Dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqih, Dalam Syafiq Hasyim (Ed), Menakar Harga Perempuan.	Apa	Normatif	Library research	Dalam masalah nafkah harusnya dihilangkan pembeda wilayah domestik dengan publik. Tidak ada ketentuan suami harus di wilayah publik dan isteri di wilayah domestik

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Nurture

Dicetuskan oleh John B. Watson pada tahun 1925, yang ungkapan bahwa pengalaman mampu menuliskan segala pesan pada *tabula rasa* lembaran putih bersih sifat dasar manusia. Para pendukung teori nurture menekankan *empricist* (menitik beratkan pada proses belajar dan pengalaman) atau biasa disebut nurture.[18] Dalam teori *nurture* diferensiasi peran (*division of labor*) antara laki-laki dan perempuan lebih dipengaruhi oleh budaya. Dalam kaitan ini dikenal dengan adanya konsep *gender*, yakni sebuah konsep yang menjelaskan mengenai perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Perbedaan yang ada bukan merupakan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan dan di konstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan kultur yang panjang.[19]

Berkaitan dengan teori *nurture*, misalnya sebelum adanya teknologi alat-alat kontrasepsi, perempuan mempunyai tugas utama melahirkan, menyusui, dan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengasuhan anak serta pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan di sekitar rumah. Keadaan tersebut telah menjadi institusi di mana *division of labor* menjadi suatu norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

---

[18] Catilla, *Nature dan Nurture*, Http:/teori nature/Nature dan Nurture _ Catilla.htm (diakses 20 November 2014).

[19] Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 9-10.

Dalam hal ini wanita berperan sebagai *figure ekspresif* (peran domestik), sedangkan laki-laki sebagai *figure instrumental* yang bertugas melindungi keluarga, serta mencari nafkah keluar rumah (peran publik).

2. Teori Fungsionalis

Istilah teori Struktural fungsional dikenal juga dengan teori fungsionalisme dan fungsionalisme struktural. Istilah Struktural Fungsional dalam teorinya menekankan pada keteraturan (orde). Teori fungsional struktural menyoroti bagaimana terjadinya masalah gender itu muncul, dan mengarah kepada bagaimana gender dipermasalahkan. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan menyatu dalam keseimbangan (agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumahtangga).[20] Teori ini mempunyai asumsi bahwa setiap tatanan (struktur) dalam sistem sosial akan berfungsi pada yang lain, sehingga bila fungsional yang tidak ada, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Semua tatanan adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dalam arti demikian, maka teori ini cenderung memusatkan kajiannya pada fungsi dari suatu fakta sosial (social fact) terhadap fakta sosial lain.

Bagan 1. Rumusan Masalah dan Kerangka Teoritik

no	Rumusan masalah	Teori
1	Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga muslim di dusun Makam Dawa?	Teori nurture Teori Fungsionalisme

[20] *Ibid*., hlm. 45.

2	Apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah?	Teori nurture Teori Fungsionalisme
3	Apakah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan hukum keluarga Islam ?	-

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan pemecahannya.[21] Maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berusaha mengelaborasi ranah obyeknya dengan jenis penelitian lapangan *(field research)* dan didukung oleh studi kepustakaan. Tujuannya untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui dengan metode wawancara (*interview*), *observasi*, dan dokumentasi langsung dengan masyarakat dusun Makam Dawa, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes.

Penelitian yang diambil bersifat kualitatif, penelitian ini lebih bersifat memaparkan dalam bentuk uraian untuk memperkuat penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan. Penelitian ini akan memaparkan relaitas/data yang digali dari masyarakat Makam Dawa kecamatan Tonjong kabupaten Brebes.

[21] Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1.

2. Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer[22]

Sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu: beberapa informan yang bersangkutan dengan tema penelitian yaitu pasangan yang isterinya ikut bekerja mencari nafkah.

b. Sumber Data Sekunder[23]

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informan yaitu tokoh masyarakat seperti para pemuka agama serta tokoh adat, selain itu kitab, buku, jurnal, media online, makalah, artikel, dan lainnya yang menunjang dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier[24]

Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah *katalog perustakaan, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan daftar bacaan.*

---

[22] Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7.

[23] Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, hlm. 8.

[24] Suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan antropologi. Dasar tujuan pendekatan ini adalah wacana keagamaan, khususnya hukum keluarga dilihat sebagai inti dari kebudayaan.[25] Pendekatan ini beguna untuk membeda tingkah laku dan pola struktur informan. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan paling tepat untuk membaca permasalahan yang terjadi.

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-qur'an dan hadist) serta berdasarkan kepada aturan-aturan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini dijadikan kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum Islam khususnya pada peran wanita penacari nafkah di Dusun Makam Dawa.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam menentukan metode pengambilan sampel ini, penulis menggunakan teknik *Snow Ball* yaitu meneliti salah seorang informan kunci yang kemudian digulirkan untuk menemukan informan berikutnya dan seterusnya. Dimana peneliti akan mencari siapa saja responden yang dapat dimintai keterangan. Hal ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh data atau informasi yang sejelas-jelasnya.

---

[25] U. Maman, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 93-94.

Dalam melaksanakan riset ini peneliti menggunakan baberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Wawancara[26]

Wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara dilaksana-kan secara bebas terkendali dengan maksud agar suasana wawancara tidak baku. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah pasangan yang isteri ikut bekerja, pemuka agama, dan tokoh adat dusun Makam Dawa.

b. Observasi

Pengumpulan data lapangan juga dilakukan melalui *observasi live in, Participant*.[27] Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengerti kehidupan warga Makam Dawa secara langsung terutama yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti mengamati berbagai peristiwa, menyimak apa yang dilakukan dan mengajukan pertanyaan tentang informasi apapun yang diperlukan untuk menjelaskan gejala yang sedang diteliti.

---

[26] Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

[27] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (*Bandung: ALVABETA, 2008), hlm. 73.

Untuk mempermudah memahami, penulis membuat tabel sebagai berikut:

Permasalahan	Data Yang Dibutuhkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Pendekatan	Teori
Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga muslim di dusun Makam Dawa?	Pengaturan hak dan kewajiban pada keluarga pencari nafkah wanita	Suami-isteri keluarga pencari nafkah wanita dusun Makam Dawa	Wawancara dan Observasi	Collecting- Display-Verification-Concluding	Antropologi	Nurture & fungsionalisme
Apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah?	Faktor-faktor penyebab isteri bekerja sebagai pencari nafkah wanita	-Suami-isteri keluarga pencari nafkah wanita dusun Makam Dawa -Tokoh Agama dan Tokoh Adat	Wawancara dan Observasi	Collecting - Display-Verification-Concluding	Antropologi	Nurture & fungsionalisme
Apakah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan hukum keluarga Islam ?	Pembagian hak dan kewajiban dalam hukum keluarga Islam	-UU No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan -KHI - Fiqih	Dokumentasi: UU No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan, KHI, buku-buku fiqih	Induktif dan Dedukif	Normatif-Yuridis	-

5. Metode Analisis Data Penelitian

Dalam menganalisa masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data sebagai berikut:

a. Collecting[28]

Peneliti mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan tema penelitian yang diperoleh dari wawancara para isteri, serta para tokoh agama dan tokoh adat dusun Makam Dawa.

b. Display[29]

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif sehingga mudah dipahami. Dengan penyajian data ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi, dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

c. Verification[30]

Tahap selanjutnya setelah data tersusun dalam bentuk teks naratif maka akan dilakukan tahapan verifikasi data. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan apa yang menjadi faktor

[28] Kegiatan mengumpulkan dokumen sebagai sumber data

[29]Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

[30]Merupakan kegiatan dimaksudkan untuk menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

terjadinya para isteri ikut bekerja sehingga memiliki beban yang lebih berat.

d. Concluding[31]

Setelah tahap verifikasi data maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti. Namun apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan ini memilki kredibel.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini dijelaskan berbagai permasalahan seputar ketidakseimbangan peran dimana dalam kondisi yang cukup ekstrim di Dusun Makam Dawa. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian ditentukan pokok masalah dan dengan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian dalam metode penelitian dijelaskan tentang teori yang di-gunakan dalam meneliti permasalahan tersebut. Konsep dan landasan teori

[31] *Concluding* merupakan tahapan akhir dari pengolahan data. Adapun *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

dibahas dalam kerangka teoritik untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Semua alur pembahasan tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum menjelaskan tentang pembagian hak dan kewajiban suami isteri di dusun Makam Dawa maka dijelaskan terlebih dahulu hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bersama, hak-hak isteri (kewajiban-kewajiban suami) dan hak-hak suami (kewajiban-kewajiban isteri).

Bab ketiga, berisi tentang seputar pencari nafkah wanita di dusun Makam Dawa. Setting etnografi dusun Makam Dawa dan potret pencari nafkah wanita di Dusun Makam Dawa. Kemudian dijelaskan tiga tipologi peran suami isteri serta peran paling dominan yang ada di Dusun Makam Dawa.

Bab keempat, berisi tentang pergeseran peran dan tanggungjawab dalam keluarga serta faktor-faktor antropologis yang melatarbelakangi isteri ikut berperan di wilayah publik yang terjadi di Dusun Makam Dawa. Kemudian dijelaskan bagaimana kedudukan hukum pencari nafkah wanita menurut hukum keluarga Islam untuk mengetahui pembagian hak dan kewajiban sesuai tidak dengan konsep hukum Keluarga Islam.

Bab kelima, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan sebagai jawaban atas pokok masalah dilengkapi dengan saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang dihasilkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian potret relasi pembagian hak dan kewajiban pada keluarga muslim di Dusun Makam Dawa pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembagian hak dan kewajiban kewajiban pada pasangan keluarga muslim di Dusun Makam Dawa khususnya dalam pembagian kerja terdapat tiga tipologi. *Pertama*, suami-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah. Pola ini merupakan pembagian kerja yang lebih berat pada isteri. *Kedua*, suami-isteri bekerja dan suami-isteri mengurus pekerjaan rumah. Pada pola ini ada pertukaran peran antara suami dan isteri sehingga relasi yang terbentuk adalah pola relasi yang seimbang. *Ketiga*, suami bekerja tidak tetap-isteri bekerja dan isteri mengurus pekerjaan rumah. Relasi yang terakhir adalah pola pembagian kerja yang lebih berat pada isteri. Sehingga pembagian hak dan kewajiban yang terjadi di Dusun Makam Dawa adalah pembagian kerja yang tidak seimbang dan seimbang. Pada pembagian kerja yang tidak seimbang menuntut isteri mampu berperan ganda.
2. Faktor-faktor pergeseran yang menyebabkan seorang isteri ikut berperan sebagai pencari nafkah disebabkan beberapa hal. *Pertama*, Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan. Cara pandang perempuan Dusun

Makam Dawa melakukan pernikahan, dimana menikah muda menjadi jalan untuk menemukan lapangan pekerjaan. *Kedua*, alam dan budaya. Dusun Makam Dawa yang merupakan daerah perbukitan hanya memungkinkan memiliki mata pencaharian sebagai petani atau berkebun. Sehingga sudah menjadi budaya jika perempuan terlibat dalam pemasaran hasil panen tidak bisa digantikan oleh laki-laki. *Ketiga*, keseimbangan sistem dominasi. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat berperan di wilayah publik. Isteri diberi kebebasan untuk berpartisipasi di wilayah publik dengan membantu mencari nafkah menjadi pedagang dan tengkulak,

3. Pembagian hak dan kewajiban di Dusun Makam Dawa belum sesuai dengan hukum keluarga Islam. Dimana Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak isteri dan juga kepada isteri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Namun yang terjadi di Dusun Makam Dawa terdapat suami yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu kewajiban mencari nafkah. Selain itu, masih terdapat pembagian kerja yang kaku yang disebabkan oleh warisan tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat. Dalam Islam kedudukan suami isteri adalah seimbang oleh karena itu pembagian kerja dalam keluarga seharusnya kerjasama antara suami dan isteri merupakan solusi terbaik agar tujuan perkawinan terwujud.

B. SARAN-SARAN

1. Adanya peran pemerintah atau aparat desa untuk lebih memperhatikan warga Dusun Makam Dawa dengan membuat akses jalan, agar warga Dusun Makam Dawa lebih mudah dalam melakukan aktifitas bekerja. Selian itu, diharapkan pemerintah membangun atau mendirikan sarana pendidikan yang memadai, agar warga Dusun Makam Dawa bisa mengeyam pendidikan sehingga peluang mendapatkan pekerjaan yang layak lebih besar.
2. KUA seharusnya melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumahtangga sehingga suami dan isteri dapat memahami serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar terwujud tujuan perkawinan.
3. Masyarakat agar memberikan pengakuan serta penghargaan atas segala bentuk peran, termasuk peran isteri sebagai pencari nafkah dalam rangkah membantu perekonomian. Hal tersebut mengindikasikan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah setara atau seimbang.

Daftar Pustaka

1. Al Qur'an

Depag, *Al Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara, 2006.

2. Fiqih

Ahmad Noeh, Zaini, *Pandangan Fikih tentang Hak dan Kewajiban Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.

Al Imam Alau al-Din Abi Bakar Bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Badai'u al-Sani 'u fi Tartib al-Sharai*', cet. 1, Beirut: Dar al-Firk, 1417/1996.

Ali Engineer, Asghar, *Matinya Perempuan: transformasi al-Qur'an, Perempuan, dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: IRCiSiD, 2003.

Al-Jaziri, Abdurrrahman, al-*Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Sinar grafika Ofseet, 2010.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 1997.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Dzuhayatin, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi perempuan dalam Islam*; dalam Abdullah, I (ed); *Sangkan Paran Gender*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fii Halli Ghayah al-IKhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990.

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumahtangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.

Krisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan albayan, t.th.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012.

Mutawalli, As Sya'rawi, *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, Alih Bahasa Yessi Hm Basyaruddin, Yogyakarta: Amzah, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004.

Nurnazli, *Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2013.

Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Pasha, Mustafa Kamal, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. Ke 5, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

3. Umum

Abdulah, *Seks, Gender Dan Reproduksi Kekuasaan,* Yogyakarta: Tarawang Press, 2001.

Abdullah, Irwan (Ed.), *Sankan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Abdullah, Wuryanto, dkk, *Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adpatasi Sosial*, Yogyakarta: Depdikbud Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan, 1992.

Ahimsa Putra, Heddy Shri, "*Antropologi Sosial-Budaya di Indonesia: Tingkat* Perkembangan *dengan Perspektif Epistemologi*" dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Azis, Abdul, *Rumahtangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, cet.ke 1,1990.

C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Ciciek, Farkha, *Ikhtiar dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumahtangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Danesi, Marcel, *Pesan, Tanda, dan Makna, Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.

Daulay, Harmona, *Pergeseran Pola Relasi Gender Di Keluarga Migran Studi Kasus Keluarga TKIW Di Kecamatan Kabupaten Kerawang Jawa Barat*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1997.

Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999.

Moeslihat, *Ekonomi Untuk Sma Dan Ma Kelas Xi*, Jakarta: Piranti Darma Kalokatama, 2005.

Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian*, edisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006.

Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Notopuro, Hardjito, *Peran Waniita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1976.

Russel, Letty, And Shannon Clarkson, *Dictionary Of Feminist Theologies*, Louisville: Westminster John Knox Press, 2005.

Sajogyo, Pudjiwati, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Jakarta: CV. RAJAWALI, 1985.

Sajogyo, Pudjiwati, *Sosiologi Pembangunan: Ciri-ciri Masyarakat Tradisional dan Ciri-ciri Masyarakat Modern*, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta 1985.

Sudarwati, Lina, *Wanita dan Struktur Sosial*, Sumut: USUpress, 2003.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALVABETA, 2008.

Suprayogo, Imam & Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Tim penulis mahasiswa program Pascasarjana studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Malik Ibrahim, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, Malang: UIN_MALIKI PRESS, 2010.

Umar, Nassaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Welner, Myton, *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan*, Yogyakarta: UGM, 1981.

4. Jurnal

Ermagusti," Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Januari, 2013.

Shulton Asnawi, Habib, "Hak Asasi Manusia dan Shalat (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat)", *Jurnal Gender dan Islam Musãwa*, X, 2011.

Suhendra, Ahmad, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalamorganisasi Masyarakat Islam", Jurnal Gender dan Islam Musãwa, Vol. 11, No. 1, Januari, 2012.

Sumiyatiningsih, Dien, "Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis," Waskita Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, Januari, 2013.

5. Undang-Undang

UU Ri No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Bab	FN	Terjemah
1	6	I	7	Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
2	31	II	43	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
3	33	II	46	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
4	33	II	48	Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
5	36	II	59	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
6	37	II	61	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri)

				di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
7	37	II	62	Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.
8	37	II	63	Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya.
9	41	II	71	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
10	41	II	73	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
11	41	II	74	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
12	100	IV	115	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
13	100	IV	117	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah

				lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
14	118	IV	141	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
15	120	IV	146	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Lampiran II

TABEL KELUARGA PENCARI NAFKAH WANITA
DI DUSUN MAKAM DAWA

RT 01 RW 03		KETUA RT: Pak Uripno JUMLAH KK: 80 KK	
No	Nama Pasangan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Nasirun Supriatin	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
2	Torimin Siti Royani	SD SLTP	Buruh Harian Lepas Pedagang
3	Kusnanto Masiroh	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
4	Sukadi Sobikha	SLTP SLTP	Buruh Harian Lepas Pedagang
5	Miftahudin Kusmiyati	SD SLTP	Buruh Harian Lepas Pedagang
6	Joko Susriati	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
7	Arya Kusriyanah	SD SLTP	Buruh Harian Lepas Pedagang
8	Muhmmad Yamin Suwarti	SLTP SD	Petani Pedagang
9	Muhammad Ali Evi Nurbaeti	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
10	Suwitno Wutuh	SLTP SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
11	Fatoni Muripah	SD Belum Tamat SD	Petani Pedagang
12	Basroh Samirah	SD SD	Buruh Tani Pedagang
13	Thamrin Andrianto Lili Priyati	SLTP SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
14	Tobiin Dairoh	SD SD	Petani Pedagang
15	Abu Seri Juriyah	SD SD	Buruh Tani Pedagang
16	Suyatno Robiah	SD SD	Petani Pedagang
17	Pondok sayuti Watiah	SD SD	Buruh Tani Pedagang
18	Rasdi Ruminah	Tidak Sekolah Tidak Sekolah	Petani Pedagang
19	Kasiran	SD	Petani

	Kasmi	Tidak Tamat SD	Pedagang
20	Rakhudi Rukoyah	SD SD	Buruh Tani Pedagang
21	Karsun Muryanah	SD SD	Petani Pedagang
22	Sarjuman Sayep	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
23	Subekhi Mutmainnah	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
24	Uripno Maunah	SD SD	Petani Pedagang
25	Sunardi Bandiyah	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
26	Juadi Tasiroh	SD SD	Petani Pedagang
27	Kastoni Kanipah	SD Tidak Tamat SD	Petani Pedagang

Sumber: wawancara dengan ketua RT dan warga

RT 02 RW 03		KETUA RT: Pak Tahrim JUMLAH KK: 46 KK	
No	Nama Pasangan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Tasirin Jumuryani	SD SLTP	Buruh Harian Lepas Pedagang
2	Lukman Isrotun wiqoyah	SLTP SD	Wiraswasta Pedagang
3	Tugimin Puliharti	SD SLTP	Petani Pedagang
4	Akhmad nurkhapidin Wakiyah	SD SD	Petani Pedagang
5	Firmansyah Soirah	SLTP SD	Sopir Pedagang
6	Sakmar Solikatun	SD SD	Wiraswasta Pedagang
7	Darno Uripah	Tidak Sekolah Tidak Tamat SD	Petani Pedagang
8	Tugiman Wardinah	SD SD	Petani Pedagang
9	Sarjuad Ratim	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
10	Agus Tominah	SD SD	Petani Pedagang
11	Marwoto Susyati	SD SD	Buruh Tani Pedagang
12	Sutomo Uripah	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang

13	Muhamad saidin Musripah	SD SD	Buruh Tani Pedagang
14	Darmanto Nur azizah	SD SD	Buruh Tani Pedagang
15	Mukhlis Dasih	SLTP SD	Petani Pedagang
16	Musa Tarsimah	Tidak Sekolah Tidak Sekolah	Petani Pedagang
17	Waid Wasriah	SD SD	Petani Pedagang
18	Suwardi Raisah	SD Tidak Sekolah	Petani Pedagang
19	Togimin Kasiyah	SD SD	Wiraswasta Pedagang
20	Wartono Sukesih	SD SD	Petani Pedagang
21	Sarjono Suyati	SD SD	Petani Pedagang
22	Surya sudarya Wapriyah	SLTP SD	Wiraswasta Pedagang

Sumber: wawancara dengan ketua RT dan warga

RT 03 RW 03		KETUA RT: Pak Sobirin JUMLAH KK: 36 KK	
No	Nama Pasangan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Roidin Titi suniarti	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
2	Toidin Sri aeni	SD SD	Wiraswasta Pedagang
3	Nuridin Suyati	SD SD	Wiraswasta Pedagang
4	Sayib Daryuni	SD SD	Wiraswasta Pedagang
5	Wutuh Kartinah	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
6	Said Kasminah	SD Tidak Tamat SD	Petani Pedagang
7	Nian Dasih	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
8	Sayono Rukadah	SD SD	Petani Pedagang
9	Waluyo Wasitoh	SLTP SLTP	Petani Pedagang
10	Karim Romlicha	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
11	Wajri	SD	Petani

	Parsiti	SD	Pedagang
12	Wasropi Sobikha	SD SD	Buruh Tani Pedagang
13	Tarso Rumsari	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
14	Khamim Daniroh	SD SD	Petani Pedagang
15	Diun Tarimah	SD SD	Buruh Tani Pedagang
16	Wahyono Nasiroh	SD SD	Petani Pedagang
17	Wahtori Ratijah	SD SD	Petani Pedagang
18	Mundakir Waipah	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
19	Suwarno Ismawati	Tidak Sekolah Tidak Sekolah	Wiraswasta Pedagang
20	Wasirun Siti aisah	Tidak Sekolah Tidak Sekolah	Tidak Bekerja Pedagang

Sumber: wawancara dengan ketua RT dan warga

RT 04 RW 03		KETUA RT: Pak Suharto JUMLAH KK: 36 KK	
No	Nama Pasangan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Anwarudin Wasripah	SLTP SD	Wiraswasta Pedagang
2	Bambang irawan Imas susanti	SLTP Tidak Sekolah	Mekanik Pedagang
3	Ali mustofa Siska ina amalia	Tidak Sekolah Tidak Sekolah	Tukang batu Pedagang
4	Sopani Tukinah	SLTP SD	Wiraswasta Pedagang
5	Sobirin Umroh	SD SD	Buruh Pedagang
6	Muhamad yusup Tuti herawati	SLTA SLTP	Wiraswasta Pedagang
7	Sukirno Khunaeni	SD SD	Buruh Pedagang
8	Budiman tanto Yanti	S1 SLTP	Guru Pedagang
9	Waridin Yanti	SD SD	Buruh Pedagang
10	Sudin Susiyati	SD SD	Petani Pedagang
11	Tahrim Suratni	SD SD	Petani Pedagang

12	Jahidin Suelsih	SD SD	Petani Pedagang
13	Rosidi Roisah	SD SD	Buruh Pedagang
14	Sukri Arinah	SD SD	Buruh Pedagang
15	Sumarno Sumito	SD SD	Petani Pedagang

Sumber: wawancara dengan ketua RT dan warga

RT 05 RW 03		KETUA RT: Pak Abaruddin JUMLAH KK: 69 KK	
No	Nama Pasangan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Suwardi Maemunah	SD SLTA	Wiraswasta Pedagang
2	Tohidin Nur pajriah	SD SLTA	Wiraswasta Pedagang
3	Hafirudin Siti asiah	SD SLTP	Buruh Harian Lepas Pedagang
4	Suwarso Rihanah	SLTP SLTP	Wiraswasta Pedagang
5	Abdul syukur Munibah	SLTP SLTP	Wiraswasta Pedagang
6	Teguh priyanto Suharti	SLTP SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
7	Wahrono Dwi astuti	SLTP SLTP	Wiraswasta Pedagang
8	Maktub Kanirah	SD SD	Petani Pedagang
9	Sutoyo Ropiah	SD SLTP	Wiraswasta Pedagang
10	Cahyono Roanah	SD Tidak Tamat SD	Petani Pedagang
11	Wastori Saripah	SLTP SD	Wiraswasta Pedagang
12	Abdul jamal Warsito	SD Tidak Tamat SD	Petani Pedagang
13	Sunarto Karmuni	SD SD	Petani Pedagang
14	Sapii Saidah	SD Tidak Sekolah	Petani Pedagang
15	Dais Wairah	SD SD	Pedagang Pedagang
16	Nurohman Darminah	SD SD	Petani Pedagang
17	Wahrudin	SD	Petani

	Soimah	SD	Pedagang
18	Arbai Saimah	Tidak Tamat SD Tidak Tamat SD	Petani Pedagang
19	Sujono Waidah	SD SD	Petani Pedagang
20	Sobirin Sunarsih	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang

Sumber: wawancara dengan ketua RT dan warga

RT 06 RW 03		KETUA RT: Pak Katam JUMLAH KK: 69 KK	
No	Nama Pasangan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Abarudin Suratni	SD SLTA	Wiraswasta Pedagang
2	Zuded setiadi Jusriyati	SD SLTA	Wiraswasta Pedagang
3	Sismodi Suyati	SD SLTP	Buruh Harian Lepas Pedagang
4	Tokhari Royanah	SLTP SLTP	Wiraswasta Pedagang
5	Rasio Carsinah	SLTP SLTP	Wiraswasta Pedagang
6	Slamet Tipah	SLTP SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
7	Rodi Mariah	SLTP SLTP	Wiraswasta Pedagang
8	Sucipto Tuti herawati	SD SD	Petani Pedagang
9	Kholim Ariman irnawati	SD SLTP	Wiraswasta Pedagang
10	Sirpan Jodah	SD Tidak Tamat SD	Petani Pedagang
11	Kusworo Soipah	SLTP SD	Wiraswasta Pedagang
12	Kardono Saiyah	SD Tidak Tamat SD	Petani Pedagang
13	Satibi Suerni	SD SD	Petani Pedagang
14	Tarwin Rasmunah	SD Tidak Sekolah	Petani Pedagang
15	Rohadi Musripah	SD SD	Pedagang Pedagang
16	Sukirno Suparti	SD SD	Petani Pedagang
17	Sutriyanto Wiwit agustinah	SD SD	Petani Pedagang

18	Taufik Khotimah	Tidak Tamat SD Tidak Tamat SD	Petani Pedagang
19	Raswad Tarsipah	SD SD	Petani Pedagang
20	Turyanto Ratiah	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
21	Sujai Rusyati	SD Tidak Tamat SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
22	Wapud Sumyatun	SLTP SD	Buruh Tani Pedagang
23	Katam Muslikha	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
24	Kasiron Ira jumayanti	SD SLTP	Buruh Tani Pedagang
25	Agus nuryanto Ida royani	SD Tidak Sekolah	Petani Pedagang
26	Jawawi Damirah	Tidak Tamat SD SD	Petani Pedagang
27	Samukti Kariyah	SLTP SD	Petani Pedagang
28	Cartib Jemi	SD SD	Buruh Tani Pedagang
29	Rakhudi Kasinem	SLTP SD	Petani Pedagang
30	Kurdi Tarwiyah	Tidak Tamat SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
31	Kuryono Ropiah	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang
32	Toid Kanilah	Tidak Tamat SD SD	Petani Pedagang
33	Sanim Patimah	SD SD	Petani Pedagang
34	Maryanto triyaningsih	SD SD	Buruh Harian Lepas Pedagang

Sumber: wawancara dengan ketua RT dan warga

Lampiran III

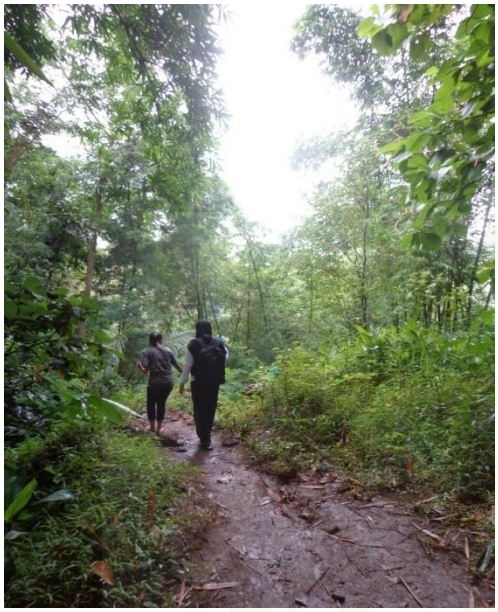

Jalan menuju Dusun Makam Dawa lewat Jalur Tengah

Sungai Glagah

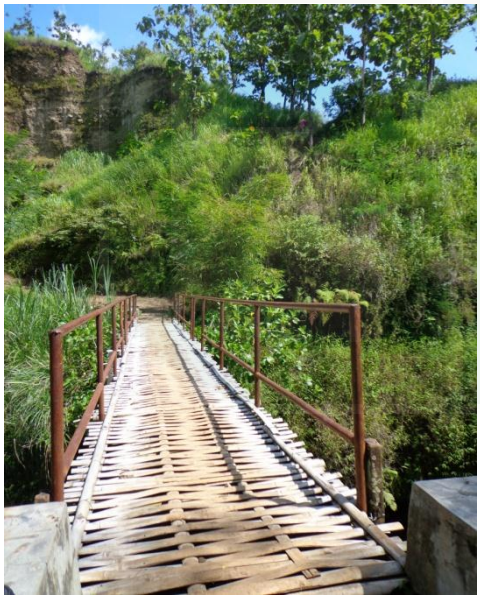

Jembatan di jalur Utara

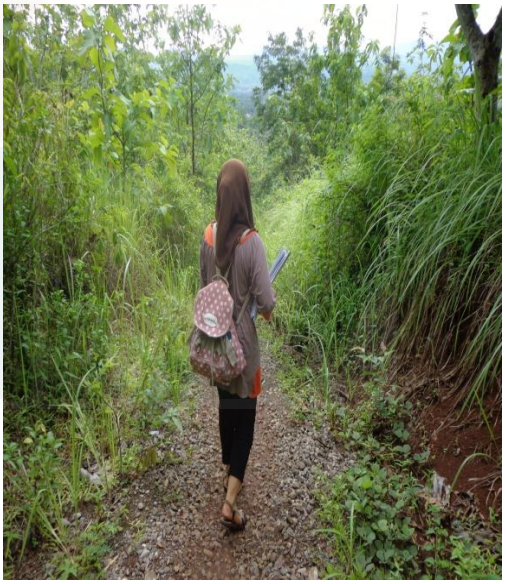

Jalan menuju Dusun Makam Dawa lewat Jalur Utara

Jalan menuju Dusun Makam Dawa lewat Jalur Selatan

Makam Dawa (Makam Panjang)

Rumah tradisional Gribig

Kondisi jalan pada saat musim hujan sangat licin

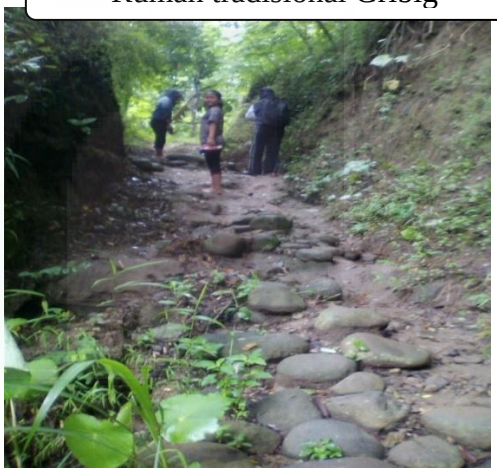

Struktur jalan menanjak dan berbatu

Para pencari nafkah wanita saat berangkat bersama-sama

Tolong menolong di jalan menanjak

Tongkat sebagai penyangga saat lelah

Para pencari nafkah wanita saat melalui sungai Glagah

Menuju pasar melalui perumahan warga

Mengantarkan pesanan salah satu warga

Pulang dengan krinjing kosong

Pulang dengan krinjing penuh barang belanjaan kebutuhan sehari-hari

Saat peneliti melalui sungai glagah

Pencari nafkah wanita dengan beban hampir 30 kg

Lampiran IV

INTERVIEW GUIDE

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Suami :
TTL :
Pekerjaan :
Waktu :

1. Pernikahan
   a. Kapan ibu menikah?
   b. Alasan menikah?
   c.
2. Pekerjaan
   a. Apa pekerjaan Ibu saat ini?
   b. Berapa penghasilan Ibu?
   c. Sejak kapan ibu bekerja?
   d. Apakah suami mengizinkan Ibu bekerja?
   e. Apa pekerjaan suami?
   f. Berapa penghasilan suami?
   g. Kegiatan Ibu setelah bekerja?
3. Pembagian kerja rumahtangga
   a. Bagaimana pembagaian kerja dalam rumahtangga?
   b. Apakah suami ikut membantu pekerjaan rumahtangga?
   c. Apakah Ibu tahu bahwa mencari nafkah kewajiban suami?

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	: Chaula Luthfia
TTL	: 13 September 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Asal	: Rt 02 Rw 04 Kauman kec. Tonjong kab. Brebes
Alamat Domisili	: Jln Bimo Kurdo no 32 Sapen, Sleman Yogyakarya
NIM	: 09350043
No Telepon	: 085643987220
Email	: luthfia9189@gmail.com
Motto Hidup	: Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Karena Dengan Mencoba Kita Berkesempatan Untuk Berhasil.
Orang Tua	: Bapak : Abdul Basit S.Ag
	Ibu : Titi Mutmainnah
Riwayat Pendidikan	: 1. TK Pertiwi Tonjong (1995-1996)
	2. SDN 02 Tonjong (1996-2001)
	3. SMPN 01 Tonjong (2001-2003)
	4. SMAN 01 Bumiayu (2003-2006)
Pengalaman Organisasi	: BEM Jurusan AL Ahwal asy syakhsiyyah
	PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum)
	PSLD (Pusat Studi Layanan Defabel)